



LEMBAGA BANTUAN HUKUM SYARIKAT ISLAM

Jl. Taman Amir Hamzah No. 2 Jakarta 10320, PO BOX 1171JKT 13000
Telp. 021-3911318, Faks. 021-3911319

Jakarta, 27 April 2018

Kepada Yang Mulia,

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
c.q. Majelis Hakim Panel Perkara Nomor 31/PUU-XVI/2018
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat (10110)

PERBAIKAN PERMOHONAN	
No.	31 /PUU - XVI/2018
Hari	Jumat
Tanggal	27 April 2018
	1558 WIB

Perihal: **Perbaikan Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.**

Dengan hormat,

Perkenankanlah kami :

- Dr. Heru Widodo, S.H., M.Hum., Damrah Mamang, S.H., M.H., KPPA. Ferry Firman Nurwahyu, S.H., R. Ahmad Waluya Muharram, S.H., Irfan Nadira Nasution, S.H., Arifudin, S.H., M.H., M. Fahrudin, S.H., M.H., dan Andy Ryza Fardiansyah, S.H.

Kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam LEMBAGA BANTUAN HUKUM SYARIKAT ISLAM, berdomisili hukum di Jl. Taman Amir Hamzah No. 2 Jakarta 10320, yang berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 21 Februari 2018, bertindak baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, untuk dan atas nama :

1. Nama : Erik Fitriadi, S.H.
Tempat/Tgl Lahir : Kuningan, 7 September 1977
Agama : Islam
Pekerjaan/Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Bogor, Jawa Barat
Periode 2013-2018
Alamat : Perum Baru Duren Permai, Blok B1, No. 24, Kel. Susukan,
Kec. Bojong Gede, Kab. Bogor
Selanjutnya disebut ----- **PEMOHON I**
2. Nama : Miftah Farid
Tempat/Tgl Lahir : Karawang, 5 April 1982
Agama : Islam
Pekerjaan/Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Karawang, Jawa Barat
Periode 2013-2018
Alamat : Cikalong 01, RT 005/003, Kel. Cikalongsari, Kec. Jatisari,
Kab. Karawang
Selanjutnya disebut ----- **PEMOHON II**

3. Nama : A. Wahab Suneth, S.H.
Tempat/Tgl Lahir : Ambon, 13 Juli 1957
Agama : Islam
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Bidang Keanggotaan dan Perkaderan
Pimpinan Pusat/Laznah Tanfidziyah Syarikat Islam
Alamat : Jl. Kampung Tengah RT. 003, RW. 002, Desa Luhu,
Kec. Huamual, Kab. Seram Bagian Barat
Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON III**
4. Nama : Iwan Setiyono, S.P.
Tempat/Tgl Lahir : Banyumas, 3 Oktober 1977
Agama : Islam
Pekerjaan/Jabatan : Karyawan Swasta/Mantan Anggota Panitia Pengawas
Pemilihan Kabupaten Bekasi Tahun 2017
Alamat : Bumi Lestari, Blok H.40, No. 07, RT 007/017, Kel. Mangunjaya,
Kec. Tambun Selatan, Kab. Bekasi
Selanjutnya disebut ----- **PEMOHON IV**
5. Nama : Akbar Khadafi, S.Pd.
Tempat/Tgl Lahir : Bekasi, 4 April 1985
Agama : Islam
Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta/Mantan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan
Kabupaten Bekasi Tahun 2017
Alamat : Kp. Wates, RT 001/006, Kel. Kedung Jaya, Kec. Babelan,
Kab. Bekasi
Selanjutnya disebut ----- **PEMOHON V**
6. Nama : Turki, S.H.
Tempat/Tgl Lahir : Ketapang, 2 Maret 1985
Agama : Islam
Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta
Alamat : Kp. Malang, RT 009/003, Kel. Semanan, Kec. Kalideres,
Kota Jakarta Barat
Selanjutnya disebut ----- **PEMOHON VI**
7. Nama : Mu'ammarr
Tempat/Tgl Lahir : Jakarta, 12 September 1987
Agama : Islam
Pekerjaan/Jabatan : Karyawan Swasta
Alamat : Kp. Baru, RT 003/008, Kel. Cakung Barat, Kec. Cakung,
Kota Jakarta Timur
Selanjutnya disebut ----- **PEMOHON VII**

8. Nama : Habloel Mawadi, S.H., M.H.
Tempat/Tgl Lahir : Rengasdengklok, 17 Juni 1978
Agama : Islam
Pekerjaan/Jabatan : Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam As-Syafi'iyah
Alamat : Jl. Raya Jatiwaringin, No. 209-A, RT 003/009,
Kel. Jaticempaka, Kec. Pondok Gede, Kota Bekasi
Selanjutnya disebut ----- **PEMOHON VIII**

Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII, dan Pemohon VIII bersama-sama disebut sebagai -- **PARA PEMOHON**

Dengan ini menyampaikan **Perbaikan Permohonan** Pengujian ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (selanjutnya disebut "Mahkamah") atas **Pasal 10 ayat (1) huruf c, Pasal 21 ayat (1) huruf k, Pasal 44 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b, Pasal 52 ayat (1), Pasal 117 ayat (1) huruf b, Pasal 117 ayat (1) huruf m, Pasal 117 ayat (1) huruf o, Pasal 286 ayat (2), Pasal 468 ayat (2), dan Pasal 557 ayat (1) huruf b** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)—selanjutnya disebut "UU Pemilu"—**(Bukti P-1)** terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945—selanjutnya disebut "UUD 1945"—**(Bukti P-2)**.

Adapun alasan-alasan para Pemohon mengajukan permohonan didasarkan pada argumentasi yuridis, sebagaimana diuraikan dengan sistematika sebagai berikut :

A. KEWENANGAN MAHKAMAH

1. Bahwa, Pasal 24 (2) UUD 1945 menyatakan: *"Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi";*
2. Bahwa Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan *"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum";*
3. Bahwa berkaitan dengan permohonan ini sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi berbunyi: *"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap*

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ...”;

4. Bahwa demikian pula berdasarkan Pasal 29 ayat (1) huruf a UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), berbunyi: *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945...”;*
5. Bahwa menurut UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234—selanjutnya disebut “UU PPP”—sebagai acuan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai kerangka sistem hukum nasional yang menentukan, bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mensyaratkan peraturan perundang-undangan yang derajatnya lebih rendah secara hierarkis tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang derajatnya lebih tinggi. Selain itu, UU PPP juga memberikan landasan arah, tujuan, dan asas yang jelas dalam setiap pembentukan peraturan perundang-undangan yang harus dilakukan berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, antara lain : asas keadilan, asas kesamaan dalam hukum dan pemerintahan, asas ketertiban dan kepastian hukum dan/atau asas keseimbangan, keserasian dan keselarasan (*vide* Pasal 5, 6, 7, dan 9 ayat (1) UU PPP);
6. Bahwa *in casu* jika terdapat ketentuan dalam suatu undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945, maka ketentuan tersebut dapat dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi. Disamping itu, Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara pelaku kekuasaan kehakiman sebagai pengawal dan penafsir konstitusi (*the guardian and the interpreter of the constitution*) juga dapat memberikan penafsiran terhadap suatu ketentuan yang terdapat dalam suatu undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Maka tafsir Mahkamah Konstitusi merupakan tafsir satu-satunya (*the sole interpreter of the constitution*) yang memiliki kekuatan hukum;
7. Bahwa dengan demikian, Mahkamah Konstitusi dapat menyatakan isi dari suatu undang-undang, baik secara keseluruhan maupun materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian dari undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945 dapat dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Selain itu, Mahkamah juga berwenang memberikan penafsiran terhadap norma-norma hukum yang terkandung dalam muatan ayat, pasal dan/atau bagian dari undang-undang agar berkesesuaian dengan UUD 1945;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Mahkamah

Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan uji materiil UU Pemilu terhadap UUD 1945 yang diajukan para Pemohon.

B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON

1. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi ("**UU MK**") *juncto* Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Pemohon pengujian undang-undang adalah "*Pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu :*
 - a. *Perorangan warga negara Indonesia;*
 - b. *Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
 - c. *Badan hukum publik atau privat; atau*
 - d. *Lembaga negara. "*
2. Bahwa adapun tentang kerugian konstitusional pemohon, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011/PUU-V/2007, terdapat 5 (lima) kriteria menentukan adanya kerugian konstitusional, yaitu :
 - a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional PARA PEMOHON yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. Bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional PARA PEMOHON tersebut dianggap oleh PARA PEMOHON telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;
 - c. Bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional PARA PEMOHON yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. Adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah Perorangan Warga Negara Indonesia yang saat ini menjalankan tugas pengabdian sebagai anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Dimana dengan adanya norma Pasal 10 ayat (1) huruf c beserta Penjelasan dan Lampirannya, Pasal 44 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b, Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum potensial pasti akan menyulitkan kinerja serta merugikan hak konstitusional Pemohon I dan Pemohon II dalam mengemban tugas dan

amanah sebagai penyelenggara pemilihan umum. Hal tersebut karena senyatanya ketentuan-ketentuan dimaksud menjadikan penyelenggaraan pemilihan umum yang didasarkan pada Undang-Undang Pemilu *a quo* yang dilaksanakan serentak akan membuat penyelenggara pemilu termasuk Pemohon I dan Pemohon II kesulitan karena berkurangnya sumber daya pelaksana pemilihan umum. Hal tersebut juga tentu saja akan berdampak buruk pada penyelenggaraan pemilu kedepannya, karena berkurangnya jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota dari 5 (lima) orang menjadi minimal 3 (tiga) orang tentu saja akan sangat menghambat terwujudnya cita-cita penyelenggaraan pemilu yang berkualitas sebagai indikator demokratisasi di Indonesia.

4. Bahwa demikian pula dengan Pemohon III yang merupakan perorangan warga negara Republik Indonesia yang juga merupakan Ketua Bidang Keanggotaan dan Perkaderan Pimpinan Pusat/Lajnah Tanfidziyah Syarikat Islam, sebuah organisasi kemasyarakatan yang berdiri dan tunduk di bawah hukum Republik Indonesia yang yang mengabdikan demi pemberdayaan ummat dan rakyat Indonesia. Syarikat Islam yang faktanya telah berkiprah jauh sebelum Indonesia merdeka tentu saja secara kelembagaan sangat berkepentingan dengan terwujudnya demokratisasi di Indonesia. Begitupun dengan Pemohon III secara pribadi, sebagai warga negara yang saat ini mengemban amanah sebagai salah satu presidium di Syarikat Islam tentu saja memiliki hak konstitusional untuk mengabdikan dirinya mewujudkan cita-cita demokrasi di Indonesia. Oleh karena itu, senyatanya norma dalam Pasal 21 ayat (1) huruf k UU Pemilu dirasakan sangat diskriminatif serta potensial pasti telah menghilangkan hak konstitusional Pemohon untuk mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan.
5. Bahwa adapun Pemohon IV dan Pemohon V, selaku perorangan warga negara Republik Indonesia yang juga merupakan mantan anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Bekasi Tahun 2017, yang secara potensial pasti dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya ketentuan dalam Pasal 117 ayat (1) huruf b, huruf m dan huruf o UU Pemilu yang membatasi usia paling rendah 25 tahun bagi calon anggota Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa dan Pengawas TPS. Hal mana dikarenakan selain ketentuan tersebut tidak memiliki *rasio legis* yang jelas mengenai ketentuan minimal umur sebagai syarat kecakapan bertindak, ketentuan tersebut juga bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum mengenai batas minimal umur dalam peraturan perundang-undangan yang lain, mengingat dalam ketentuan perundang-undangan yang lain batas minimal seseorang (*natuurlijke persoon*) dianggap cakap bertindak secara hukum adalah 17 (tujuh belas) tahun. Oleh karena itu, ketentuan Pasal 117 ayat (1) huruf b, huruf m dan huruf o UU Pemilu *a quo* telah melanggar hak konstitusional Pemohon IV dan V selaku warga negara Republik Indonesia untuk mendapatkan kepastian hukum serta potensial pasti mengacaukan standarisasi

ketentuan hukum mengenai batas umur minimal kecakapan bertindak setiap warga negara Republik Indonesia.

6. Bahwa Pemohon VI dan Pemohon VII selaku warga negara Republik Indonesia yang berkepentingan untuk mengabdikan dirinya sebagai calon anggota KPU Kabupaten/Kota juga potensial pasti hak konstitusionalnya untuk mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan serta hak untuk mendapatkan kepastian hukum terlanggar oleh berlakunya ketentuan dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c, Pasal 44 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b, Pasal 52 ayat (1) Pasal 52 ayat (1), Pasal 117 ayat (1) huruf b, huruf m dan huruf o UU Pemilu. Karena selain pasal-pasal tersebut merupakan pasal yang diskriminatif serta tidak memiliki *rasio legis* yang jelas, berlakunya pasal-pasal tersebut juga memperkecil kesempatan bagi Pemohon VI dan VII untuk mengabdikan dirinya demi terwujudnya penyelenggaraan pemilu yang berkualitas di Indonesia. Hal ini sejatinya bertentangan dengan prinsip dasar negara demokrasi dimana seharusnya ruang-ruang partisipasi aktif warga negara untuk mengabdikan diri demi terwujudnya cita-cita negara terbuka lebar, bukan justru dipersempit dengan berlakunya ketentuan-ketentuan *a quo*.
7. Bahwa Pemohon VIII yang merupakan perorangan warga negara Republik Indonesia yang juga berprofesi sebagai dosen Hukum Tata Negara sangat berkepentingan dengan lahirnya penyelenggaraan pemilu yang sesuai dengan ketentuan dalam UUD 1945. Hal tersebut mengingat Hukum Kepemiluan adalah salah satu mata kuliah yang diajarkan dalam lingkup Hukum Ketatanegaraan. Dimana senyatanya ketentuan dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c beserta penjelasan dan lampirannya, Pasal 52 ayat (1), Pasal 44 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b, Pasal 21 ayat (1) huruf k, Pasal 117 ayat (1) huruf b, huruf m dan huruf o, Pasal 286 ayat (2), Pasal 468 ayat (2) dan Pasal 557 ayat (1) huruf b UU Pemilu adalah Pasal yang bertentangan dengan ketentuan dalam UUD 1945 serta tidak sejalan dengan prinsip keadilan Pemilu. Oleh karena itu, sebagai bentuk pertanggungjawaban akademik Pemohon VIII, norma-norma dimaksud sesudah sepatutnya untuk diuji di Mahkamah Konstitusi demi terwujudnya sistem pemilu yang berkualitas dan sejalan dengan ketentuan yang termaktub dalam UUD 1945.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka PARA PEMOHON telah memenuhi syarat *legal standing* atau kedudukan hokum, sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007, sehingga dapat mengajukan Permohonan ini.

C. OBYEK PERMOHONAN, BATU UJI, DAN ALASAN-ALASAN PERMOHONAN OBYEK PERMOHONAN

• OBYEK PERMOHONAN

Pasal-pasal dalam UU Pemilu yang dijadikan obyek permohonan adalah Pasal 10 ayat (1) huruf c, Pasal 21 ayat (1) huruf k, Pasal 44 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b, Pasal 52 ayat (1), Pasal 117 ayat (1) huruf b, huruf m, dan huruf o, Pasal 286 ayat (2), Pasal 468 ayat (2), dan Pasal 557 ayat (1) huruf b UU Pemilu sebagai berikut :

1. Pasal 10 ayat (1) huruf c UU Pemilu, yang berbunyi :
 - (1) Jumlah anggota :
 - a.
 - b. KPU Provinsi sebanyak 5 (lima) atau 7 (tujuh) orang; dan
 - c. KPU Kabupaten/Kota sebanyak 3 (tiga) atau 5 (lima) orang.Beserta Penjelasan dan Lampirannya.
2. Pasal 21 ayat (1) huruf k UU Pemilu, yang berbunyi :
 - (1) Syarat untuk menjadi calon anggota KPU, KPU provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota dalah :
 - a.
 - b. dst,
 - k. bersedia mengundurkan diri dari kepengurusan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum apabila telah terpilih menjadi anggota KPU, KPU provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, yang dibuktikan dengan surat pernyataan.;
3. Pasal 44 UU Pemilu, yang berbunyi :
 - (1) Rapat pleno KPU Kabupaten/Kota sah dalam hal :
 - a. Jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota berjumlah 5 (lima) orang, dihadiri oleh paling sedikit 3 (tiga) orang anggota KPU Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan daftar hadir;
 - b. Jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota berjumlah 3 (tiga) orang, dihadiri oleh seluruh anggota KPU Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan dari hadir;
 - (2) Keputusan rapat pleno KPU Kabupaten/Kota sah dalam hal :
 - a. jumlah KPU Kabupaten/Kota berjumlah 5 (lima) orang, disetujui oleh paling sedikit 3 (tiga) orang anggota KPU Kabupaten/Kota yang hadir.
 - b. jumlah KPU Kabupaten/Kota berjumlah 3 (tiga) orang, disetujui oleh seluruh anggota KPU Kabupaten/Kota yang hadir.
4. Pasal 52 ayat (1) UU Pemilu, yang berbunyi :

Anggota PPK sebanyak 3 (tiga) orang berasal dari tokoh masyarakat yang memenuhi syarat berdasarkan Undang-Undang ini.”;

5. Pasal 117 ayat (1) huruf b, huruf m, dan huruf o UU Pemilu, yang berbunyi :
- (1) Syarat untuk menjadi calon anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa, serta Pengawas TPS adalah :
- a. Warga Negara Indonesia;
 - b. pada saat pendaftaran berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun untuk calon anggota Bawaslu, berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun untuk calon anggota Bawaslu Provinsi, berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, dan berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun untuk calon anggota Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS;
 - c. dst
 - m. bersedia bekerja penuh waktu yang dibuktikan dengan surat pernyataan";
 - n. ...
 - o. tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu".
6. Pasal 286 ayat (2) UU Pemilu, yang berbunyi :
- "Pasangan Calon serta calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan rekomendasi Bawaslu dapat dikenai sanksi administratif pembatalan sebagai Pasangan Calon serta calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota oleh KPU";
7. Pasal 468 ayat (2) UU Pemilu, yang berbunyi :
- "Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa proses Pemilu paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya permohonan";
8. Pasal 557 ayat (1) huruf b UU Pemilu, yang berbunyi :
- "Kelembagaan Penyelenggara Pemilu di Aceh terdiri atas:
- a. ...; dan
 - b. Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota merupakan satu kesatuan kelembagaan yang hierarkis dengan Bawaslu".

- **BATU UJI**

Bahwa **beberapa ketentuan UUD 1945** sebagai **batu uji** dalam permohonan ini adalah sebagai berikut :

- a. **Pasal 22E ayat (1) UUD 1945** menyatakan bahwa *"Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali"*;
- b. **Pasal 22E ayat (5) UUD 1945** menyatakan bahwa *"Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri"*;
- c. **Pasal 27 ayat (1) UUD 1945** menyatakan bahwa *"Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya"*;
- d. **Pasal 28B ayat (1) UUD 1945** menyatakan bahwa *"Setiap orang berhak membentuk keluarga dan keturunan melalui perkawinan yang sah"*;
- e. **Pasal 28D ayat (1) UUD 1945** menyatakan bahwa *"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum"*;

- **ALASAN-ALASAN PERMOHONAN**

1. Bahwa Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 secara tegas menyatakan: *"Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar"*. Ketentuan dalam hukum dasar tersebut, menegaskan bahwa Indonesia sebagai negara yang menganut paham kedaulatan rakyat (demokrasi) yang dalam pelaksanaannya mendasarkan pada Undang-Undang Dasar. Dengan demikian, prinsip demokrasi di Indonesia yang dilaksanakan oleh seluruh komponen bangsa, baik penyelenggara negara maupun warga negara harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Undang-Undang Dasar atau yang sering dikenal dengan istilah "demokrasi konstitusional". Selain menganut paham negara demokrasi, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) juga menganut paham negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan, bahwa negara Indonesia adalah negara hukum;
2. Bahwa salah satu bentuk perwujudan dari kedaulatan rakyat dalam paham negara demokrasi maupun juga negara hukum, yaitu terselenggaranya pemilihan umum (pemilu) yang dilakukan secara berkala dengan menjunjung asas-asas pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia,

jujur, dan adil (*vide* Pasal 22E ayat (1) UUD 1945). Dicantumkannya asas pemilu yang demikian, sejatinya dalam praktik pemilu di negara demokrasi bukan semata-mata untuk memberikan legitimasi dan legalitas atas suatu kekuasaan yang dipilih melalui pemilu secara langsung (*direct election*). Lebih dari itu, pelaksanaan pemilu harus mampu memberi jaminan implementasi kedaulatan rakyat secara baik dengan dan benar, baik terhadap para pemilih, peserta, dan juga penyelenggara pada sebelum pelaksanaan pemilu, pada saat pelaksanaan pemilu maupun sesudah pelaksanaan pemilu diperlukan pengaturan hukum sebagai aturan mainnya (*rule of game*);

3. Bahwa sejak Putusan Mahkamah No. 14/PUU-XI/2013 bertanggal 23 Januari 2014, telah merubah sistem kepemiluan di Indonesia dari sistem pemilu terpisah menjadi serentak atau dengan kata lain disebut dengan istilah "pemilu 5 (lima) kotak". Dimana pemilu tahun 2019 dan seterusnya, pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi (DPRD Provinsi), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (DPRD Kabupaten/ Kota) maupun juga untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dilakukan secara bersamaan (serentak). Dipilihnya sistem pemilu serentak tersebut berakibat berubahnya regulasi kepemiluan yang dibentuk dalam kodifikasi undang-undang kepemiluan, yaitu Undang-undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). Hal itu nampak berbeda jika dibandingkan dengan regulasi kepemiluan pada pemilu tahun 2014 yang tersebar dalam tiga undang-undang, yaitu: Undang-undang No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang-undang No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dan Undang-undang No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. Bahwa tujuan dikodifikasinya UU Pemilu oleh pembuat undang-undang adalah untuk menyederhanakan dan menyelaraskan serta menggabungkan pengaturan pemilu yang semula termuat dalam tiga undang-undang serta untuk menjawab dinamika politik terkait pengaturan penyelenggara dan peserta pemilu, sistem pemilihan, manajemen pemilu, dan penegakan hukum dalam satu undang-undang, yaitu undang-undang tentang pemilu (*vide* Paragraf Kelima Penjelasan Umum UU Pemilu). Namun hal yang paling penting, bahwa dalam perspektif sistem keadilan pemilu sejumlah norma dan nilai tertentu—baik yang dikodifikasi maupun tidak—harus menjamin proses pemilu lebih berjalan kredibel dan memiliki legitimasi yang tinggi. Dalam sistem keadilan pemilu, pelaksanaan pemilu harus dipandang berjalan secara efektif serta penyelenggaraannya menunjukkan independensi dan imparialitas untuk mewujudkan keadilan, transparansi, aksesibilitas, serta kesetaraan dan inklusivitas. Apabila sistem pemilu tidak kokoh dan tidak berjalan dengan baik, kredibilitasnya akan berkurang dan dapat mengakibatkan para pemilih mempertanyakan partisipasi mereka dalam

proses pemilu, atau bahkan menolak hasil akhir pemilu. Dengan demikian, keadilan pemilu yang efektif dan tepat waktu menjadi elemen kunci dalam menjaga kredibilitas proses pemilu;

5. Bahwa dalam penyusunan suatu norma, khususnya norma hukum kepemiluan tidak semata-mata mendasarkan pada aspek dinamika politik. Namun yang paling mendasar dalam pembentukan suatu norma atau peraturan perundang-undangan—yang terkodifikasi maupun tidak—selain secara hierarkis tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, juga harus berdasarkan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, antara lain : asas keadilan, asas kesamaan dalam hukum dan pemerintahan, asas ketertiban dan kepastian hukum dan/atau asas keseimbangan, keserasian dan keselarasan;

Pengurangan Jumlah Anggota KPU Kabupaten/Kota di sebagian terbesar di Luar Pulau Jawa untuk penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019 menjadi hanya 3 (tiga) orang Komisioner

6. Bahwa salah satu aspek yang paling penting dalam penyelenggaraan pemilu—termasuk pemilu serentak tahun 2019—adalah adanya penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana diatur dalam Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 dengan muara terselenggaranya pemilu yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (*vide* Pasal 22E ayat (1) UUD 1945). Jika dilihat struktur penyelenggara pemilu, pembentuk undang-undang menentukan dalam bentuk komisi penyelenggara pemilu yang bersifat nasional dan tetap terdiri dari tingkat pusat sampai dengan tingkat kabupaten/kota dengan masa kerja selama 5 (lima) tahun. Sementara penyelenggara pemilu di tingkat kecamatan sampai dengan tingkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) bersifat *ad hoc* dengan masa kerja terbatas. Kendati terdapat perbedaan mengenai masa kerja penyelenggara pemilu sebagaimana tersebut di atas, namun dalam pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban sebagai penyelenggara pemilu merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
7. Bahwa sejak putusan Mahkamah Nomor 14/PUU-XI/2013 yang menentukan pemilu tahun 2019 dan seterusnya yang dilakukan serentak berimplikasi berubahnya sistem pemilu yang semula dikenal dengan istilah "pemilu 4 (empat) kotak" menjadi "pemilu 5 (lima) kotak". Dimana penyelenggaraan pemilu tahun 2019 nanti dan seterusnya dilakukan secara bersamaan untuk memilih anggota anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, serta DPRD kabupaten/kota serta Presiden dan Wakil Presiden. Perubahan yang demikian tentunya juga berimplikasi terhadap teknis pelaksanaan pemilu dan sekaligus juga bertambahnya beban bagi penyelenggara pemilu dibandingkan dengan penyelenggaraan pemilu sebelum-sebelumnya;

8. Bahwa pembuat undang-undang menggunakan kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) menentukan jumlah keanggotaan penyelenggara (KPU) di tingkat kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c UU Pemilu sebanyak "3 (tiga) atau 5 (lima) orang" dan berbeda dengan jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota pada pemilu tahun 2014 maupun juga pilkada serentak nasional bertahap secara limitatif ditentukan sebanyak 5 (lima) orang. Adapun untuk jumlah anggota KPU Provinsi mengalami perubahan dari semula secara limitatif berjumlah "5 (lima) orang" menjadi "5 (lima) atau 7 (tujuh) orang". Penggunaan varian jumlah keanggotaan penyelenggara pemilu dalam UU Pemilu tersebut penetapannya didasarkan pada kriteria "jumlah penduduk, luas wilayah, dan jumlah wilayah administratif pemerintahan" sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3) UU Pemilu beserta Penjelasan dan Lampirannya. Merujuk pada varian tersebut di atas, bila dibandingkan dengan jumlah keanggotaan KPU Provinsi pada pemilu tahun 2014 maupun pilkada serentak nasional bertahap nampak pada daerah provinsi tertentu keanggotaan KPU Provinsi mengalami kenaikan jumlah anggota, namun hal itu berbeda dengan jumlah keanggotaan pada KPU Kabupaten/Kota pada daerah kabupaten/kota tertentu mengalami pengurangan jumlah anggota (*Vide* Lampiran I UU Pemilu);
9. Bahwa berdasarkan fakta di atas, penetapan konfigurasi jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota yang didasarkan pada kriteria "jumlah penduduk, luas wilayah dan jumlah wilayah administratif pemerintahan" lebih dominan yang berjumlah 3 (tiga) orang yang tersebar di 328 Kabupaten/Kota, sedangkan jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota sebanyak 5 (lima) orang tersebar di 152 Kabupaten/Kota. Bahkan di beberapa provinsi yang letak geografisnya berada di luar Pulau Jawa, terdapat 100% jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota yang berjumlah 3 (tiga) orang, yakni : Provinsi Bangka Belitung, Bengkulu, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tenggara, Maluku, dan Maluku Utara. Padahal kesemua daerah tersebut memiliki wilayah yang cukup luas dan jumlah wilayah administratif pemerintahannya juga cukup banyak, bahkan mempunyai letak geografis dengan tingkat kesulitan daya jangkau yang tinggi disebabkan pada daerah-daerah tersebut secara geografis tidak hanya berupa daratan, tetapi juga kepulauan dan pegunungan. Berikut fakta pengurangan jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota berjumlah 3 (tiga) orang sebesar 100%, yaitu :

Provinsi	Jumlah Kab/Kota	Anggota KPU Kab/Kota		Persentase Penurunan Jumlah
		5 Orang	3 Orang	
1. Bangka Belitung	7	-	7	100 %
2. Bengkulu	10	-	10	100 %
3. Sulawesi Utara	15	-	15	100 %
4. Gorontalo	6	-	6	100 %
5. Sulawesi Tenggara	17	-	17	100 %
6. Maluku	11	-	11	100 %
7. Maluku Utara	10	-	10	100 %

10. Bahwa pengurangan jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota menjadi 3 (tiga) orang secara signifikan terjadi di luar Pulau Jawa. Pada daerah-daerah tersebut memiliki wilayah yang cukup luas dan jumlah wilayah administratif pemerintahannya juga cukup banyak, bahkan mempunyai letak geografis dengan tingkat kesulitan daya jangkau yang tinggi disebabkan pada daerah-daerah tersebut secara geografis tidak hanya berupa daratan, tetapi juga kepulauan dan pegunungan. Berikut fakta pengurangan secara signifikan jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota berjumlah 3 (tiga) orang di luar Pulau Jawa, yaitu :

Provinsi	Jumlah Kab/Kota	Jumlah Anggota KPU		Persentase Penurunan Jumlah
		5 Orang	3 Orang	
Wilayah Pulau Sumatera				
1. Aceh	23	3	20	86,9 %
2. Sumatera Utara	33	8	25	75,7 %
3. Sumatera Barat	19	3	16	84,2 %
4. Riau	12	9	3	25 %
5. Kepulauan Riau	7	1	6	85,7 %
6. Jambi	11	2	9	81,8 %
7. Sumatera Selatan	17	8	9	52,9 %
8. Lampung	15	8	7	46,6 %
Wilayah Bali dan Nusa Tenggara				
9. Bali	9	3	6	66,6 %
10. Nusa Tenggara Barat	10	5	5	50 %
11. Nusa Tenggara Timur	22	2	20	90,9 %
Wilayah Pulau Kalimantan				
12. Kalimantan Barat	14	8	6	42,8 %
13. Kalimantan Tengah	14	2	12	85,7 %
14. Kalimantan Timur	10	4	6	60 %
15. Kalimantan Utara	5	1	4	80 %
16. Kalimantan Selatan	13	3	10	76,9 %
Wilayah Pulau Sulawesi				
17. Sulawesi Tengah	13	2	11	84,6 %
18. Sulawesi Selatan	24	4	20	83,3 %
19. Sulawesi Barat	6	1	5	83,3 %
Wilayah Papua				
20. Papua	29	8	21	72,4 %
21. Papua Barat	13	1	12	92,3 %

11. Bahwa konfigurasi jumlah anggota KPU Kabupaten/kota yang mayoritas jumlahnya 5 (lima) orang terjadi di Pulau Jawa yang kondisi alamnya secara geografis relatif lebih mudah dijangkau dengan berbagai moda transportasi sebagaimana fakta dalam tabel berikut :

Provinsi	Jumlah Kab/Kota	Anggota KPU Kab/Kota		Persentase Penurunan Jumlah
		5 Orang	3 Orang	
1. DKI Jakarta	6	5	1	16,6 %
2. Jawa Barat	27	23	4	14,8 %
3. Banten	8	7	1	12,5 %
4. Jawa Tengah	35	31	4	11,4 %
5. D.I. Yogyakarta	5	3	2	40 %
6. Jawa Timur	38	31	7	18,4 %

12. Bahwa penetapan jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota pada Pasal 10 ayat (1) huruf c UU Pemilu ditegaskan kriterianya sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (2) UU Pemilu dan Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf c UU Pemilu dengan mendasarkan pada penghitungan dengan rumus jumlah penduduk ditambah hasil kali antara luas wilayah dan jumlah daerah Kecamatan. Kabupaten/Kota dengan hasil penghitungan sama dengan atau lebih dari 500.000 (lima ratus ribu), jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota sebanyak 5 (lima) orang. Kabupaten/Kota dengan hasil penghitungan kurang dari 500.000 (lima ratus ribu), jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota sebanyak 3 (tiga) orang. Formula rumus tersebut telah mengakibatkan terjadinya pengurangan jumlah keanggotaan KPU Kabupaten/Kota menjadi 3 (tiga) orang di 328 Kabupaten/Kota (68,3%). Bila dilihat tugas dan kewenangan KPU Kabupaten/Kota tidak memiliki fungsi pelayanan dan pengayoman secara langsung ke seluruh rakyat seperti kepolisian dan organ pemerintahan lainnya yang jumlah personalianya secara proporsional dapat dikorelasikan dengan jumlah penduduk, luas wilayah serta administrasi pemerintahan tingkat kecamatan;
13. Bahwa dalam rangka mewujudkan prinsip keadilan pemilu bagi pemilih, kontestan maupun penyelenggara, yaitu adanya regulasi yang memberikan perlakuan yang adil bagi semua pihak dalam rangka terwujudnya kredibilitas penyelenggaraan pemilu. Dalam sejarah pelaksanaan pemilu maupun pilkada, kendala yang sering muncul dalam penyelenggaraannya—selain faktor manusia—sering terkendala oleh faktor alam yang sering terjadinya perubahan cuaca yang sangat ekstrim, infrastruktur yang rusak dan hanya bisa dijangkau dengan jalan kaki atau kendaraan-kendaraan tertentu saja, serta kondisi geografis pada daerah kepulauan dan pegunungan seperti di daerah Sulawesi, Maluku, Papua, dan lain sebagainya. Karena itu, penetapan jumlah 3 (tiga) atau 5 (lima) orang anggota KPU Kabupaten/kota tersebut tidak mempertimbangkan faktor perbedaan dan keragaman alam

geografis Indonesia, khususnya wilayah Indonesia bagian Tengah dan Timur, yang terdiri dari ribuan pulau dan pegunungan dengan tingkat kesulitan daya jangkau yang beragam, ada daerah pemilihan yang bergantung pada cuaca, ada yang tidak dapat ditempuh melalui jalan darat, serta masih ada pula daerah pemilihan yang hanya bisa ditempuh melalui jalan kaki. Kendala yang sangat potensial pasti adalah dalam hal KPU dan PPK dengan jumlah semula 5 (lima) kemudian menjadi 3 (tiga) orang akan menjadi kendala dalam pelaksanaan tugas mendistribusikan logistik pemilu menjelang hari H pencoblosan maupun mobiltas penyelenggara pemilu. Oleh karena itu, penentuan jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota berbasis jumlah penduduk, luas wilayah, dan jumlah wilayah administratif pemerintahan sebagaimana uraian di atas tidak memiliki pertimbangan dan argumentasi hukum yang jelas;

14. Bahwa jika ditinjau mengenai tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam UU Pemilu, maka ada beberapa tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota yang harus dijalankan, yaitu: (i) mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya (*vide* Pasal 18 huruf b UU Pemilu), dan (ii) membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya (*vide* Pasal 19 huruf b UU Pemilu). Selain itu terdapat tugas lain dari KPU Kabupaten/Kota dalam hal-hal yang mengakibatkan PPK tidak dapat menjalankan tugasnya, maka tahapan penyelenggaraan pemilu dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota (*Vide* Pasal 77 ayat (1) PKPU No. 3 Tahun 2018). Dari uraian tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota di atas, maka terlihat bahwa tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota tersebut cukup berat dalam melakukan kegiatan teknis kepemiluan serta melaksanakan koordinasi dan supervisi sampai dengan penyelenggara pemilu terbawah. Hal itu berbeda dengan tugas dan wewenang KPU Provinsi yang lebih dominan fungsi koordinasi dan supervisi bagi KPU Kabupaten/Kota justru malah terjadi kenaikan jumlah. Karenanya itu untuk menjamin pelaksanaan asas pemilu berjalan dengan baik sebagaimana diatur dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, khususnya asas adil, maka jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota beralasan menurut hokum untuk ditetapkan secara limitatif 5 (lima) orang sebagaimana diatur dalam regulasi pemilu tahun 2014 maupun pilkada serentak nasional bertahap. Hal itu juga untuk mengantisipasi terganggunya pelaksanaan pemilu dalam hal adanya satu orang atau lebih anggota KPU Kabupaten/Kota yang berjumlah 3 (tiga) orang berhenti atau diberhentikan yang dapat berimplikasi terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilu;
15. Bahwa selama ini KPU Kabupaten/Kota dengan anggota 5 (lima) orang—sebelum diundangkannya UU Pemilu—dalam menjalankan tugas dan wewenangnya telah ditetapkan pembagian tugas masing-masing anggota dalam bentuk divisi. Berdasarkan surat edaran KPU Republik Indonesia No. 420/KPU/VIII/2016, tertanggal 1 Agustus 2016 terdapat lima divisi, antara lain : divisi umum, keuangan, dan logistik; divisi teknis; divisi perencanaan

dan data; divisi hukum; serta divisi SDM dan Partisipasi masyarakat. Tegasnya jumlah lima divisi dibagi dengan jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota yang berjumlah 5 (lima) orang, maka setiap anggota KPU Kabupaten/Kota masing-masing memegang tanggung jawab satu divisi. Lain halnya jika jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota dengan jumlah anggota 3 (tiga) orang atau 5 (lima) orang sebagai akibat pemberlakuan norma Pasal 10 ayat (1) huruf c UU Pemilu, maka akan nampak ketidakadilan dalam pembagian tugas yang tidak merata antara KPU Kabupaten/Kota yang beranggotakan 3 (tiga) orang dengan KPU Kabupaten/Kota yang beranggotakan 5 (lima) orang. Pada sisi lain hak honorarium anggota KPU Kabupaten/Kota, baik yang beranggotakan 3 (tiga) orang maupun yang beranggotakan 5 (lima) orang adalah sama.

16. Bahwa pada posisi demikian, meskipun dalam berbagai hal kewenangan penetapan jumlah, termasuk jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota, merupakan *open legal policy* Pembentuk Undang-Undang, namun norma *a quo* justru telah melahirkan perlakuan yang bersifat diskriminatif dan tidak adil. Padahal konsep *open legal policy* sebagai kebebasan bagi pembentuk undang-undang akan konstitusional jika telah menerapkan metode yang menjamin keadilan (Mardian Wibowo, *Menakar Konstitusionalitas sebuah Kebijakan Hukum Terbuka dalam Pengujian Undang-Undang*, Jurnal Konstitusi, Volume 12, Nomor 2, Juni 2015, hlm. 215). Padahal konsep keadilan, terutama dalam pelaksanaan pemilu harus diberlakukan secara menyeluruh, baik kepada pemilih, peserta pemilu (kontestan) maupun juga kepada penyelenggara pemilu sebagaimana telah ditentukan dalam **Pasal 28D ayat (1) UUD 1945** telah menjamin dengan tegas, bahwa "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*";
17. Bahwa berdasarkan Peraturan KPU No. 5 Tahun 2018 secara empiris sekarang ini, KPU sebagai penyelenggara pemilu sudah memulai tahapan pemilu serentak 2019 dan juga di beberapa daerah sedang menyelenggarakan pilkada serentak nasional bertahap tahun 2018, baik untuk tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Adapun tahapan penyelenggaraan pemilu tahun 2019 sebagaimana tertuang dalam Peraturan KPU No. 5 Tahun 2018 pada saat sekarang ini sedang berada pada tahapan kampanye dan pemungutan suara serentak secara nasional akan diselenggarakan tanggal 27 Juni 2018.
18. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan uraian-uraian di atas, penetapan jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota sebanyak "*3 (tiga) atau (5) lima orang*" sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c beserta Penjelasan dan Lampirannya yang dimohonkan pengujian dalam permohonan aquo, berpotensi menambah beban kinerja anggota KPU Kabupaten/Kota yang anggotanya berjumlah 3 (tiga) orang lebih berat dibandingkan dengan

anggota KPU Kabupaten/Kota yang berjumlah 5 (lima) orang. yang tentunya akan berimplikasi terhadap terganggunya asas pelaksanaan pemilu sebagaimana dimaksud Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 serta berpotensi terganggunya pelaksanaan pemilu sesuai prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien (*vide* Pasal 3 UU Pemilu).

19. Bahwa secara empiris pada saat permohonan *a quo* diajukan ke Mahkamah, proses penjarangan anggota KPU Kabupaten/Kota sekarang sedang dilakukan penjarangan oleh tim seleksi untuk masa jabatan 2018-2023 yang berakhir masa jabatannya pada bulan Juni-Juli 2018 sebagaimana terurai dalam tabel berikut ini :

Daerah	Akhir Masa Jabatan	Jumlah Anggota	Ket
Provinsi Sumatera Barat			
1. Kabupaten Agam	14 Juni 2018	5 orang	-
2. Kabupaten Limapuluh Kota	14 Juni 2018	3 orang	-
3. Kabupaten Payakumbuh	14 Juni 2018	3 orang	-
4. Kabupaten Tanah Datar	14 Juni 2018	3 orang	-
5. Kota Tebingtinggi	14 Juni 2018	3 orang	-
6. Kota Solok	14 Juni 2018	3 orang	-
7. Kabupaten Solok	14 Juni 2018	3 orang	-
8. Kabupaten Solok Selatan	14 Juni 2018	3 orang	-
9. Kabupaten Padang Pariaman	14 Juni 2018	3 orang	-
10. Kabupaten Kepulauan Mentawai	14 Juni 2018	3 orang	-
11. Kabupaten Dharmasraya	14 Juni 2018	3 orang	-
12. Kabupaten Sijunjung	14 Juni 2018	3 orang	-
13. Kabupaten Pasaman	14 Juni 2018	3 orang	-
14. Kabupaten Pesisir Selatan	14 Juni 2018	3 orang	-
15. Kabupaten Pasaman Barat	14 Juni 2018	3 orang	-
16. Kota Sawahlunto	19 Juli 2018	3 orang	Pilkada
Provinsi Jambi			
1. Kabupaten Batang Hari	16 Juni 2018	3 orang	-
2. Kabupaten Bungo	16 Juni 2018	3 orang	-
3. Kabupaten Muaro Jambi	16 Juni 2018	3 orang	-
4. Kabupaten Sarolangun	16 Juni 2018	3 orang	-
5. Kabupaten Tanjung Jabung Barat	16 Juni 2018	3 orang	-
6. Kabupaten Tanjung Jabung Timur	16 Juni 2018	3 orang	-
7. Kabupaten Tebo	16 Juni 2018	3 orang	-
Provinsi Banten			
1. Kabupaten Pandeglang	16 Juni 2018	5 orang	-
2. Kabupaten Tangerang	16 Juni 2018	5 orang	Pilkada
3. Kota Cilegon	16 Juni 2018	3 orang	-
4. Kota Tangerang Selatan	16 Juni 2018	5 orang	-
Provinsi DKI Jakarta			
1. Kabupaten Kepulauan Seribu	24 Juni 2018	3 orang	-
2. Kota Jakarta Barat	24 Juni 2018	5 orang	-

3.	Kota Jakarta Timur	24 Juni 2018	5 orang	-
4.	Kota Jakarta Pusat	24 Juni 2018	5 orang	-
5.	Kota Jakarta Selatan	24 Juni 2018	5 orang	-
6.	Kota Jakarta Utara	24 Juni 2018	5 orang	-
Provinsi Kalimantan Barat				
1.	Kabupaten Kapuas Hulu	24 Juni 2018	5 orang	-
2.	Kabupaten Sintang	24 Juni 2018	5 orang	-
3.	Kabupaten Melawi	24 Juni 2018	3 orang	-
4.	Kabupaten Sekadau	24 Juni 2018	3 orang	-
5.	Kabupaten Landak	24 Juni 2018	5 orang	-
6.	Kabupaten Sambas	24 Juni 2018	5 orang	-
7.	Kabupaten Bengkayang	24 Juni 2018	3 orang	-
8.	Kota Singkawang	24 Juni 2018	3 orang	-
9.	Kabupaten Kayong Utara	24 Juni 2018	3 orang	Pilkada
10.	Kabupaten Ketapang	24 Juni 2018	5 orang	-
Provinsi Kalimantan Tengah				
1.	Kabupaten Kapuas	24 Juni 2018	5 orang	Pilkada
2.	Kabupaten Kotawaringin Timur	24 Juni 2018	5 orang	-
3.	Kabupaten Kotawaringin Barat	24 Juni 2018	3 orang	-
4.	Kabupaten Barito Selatan	24 Juni 2018	3 orang	-
5.	Kabupaten Murung Raya	24 Agustus 2018	3 orang	-
Provinsi Kalimantan Selatan				
1.	Kabupaten Balangan	24 Juni 2018	3 orang	-
2.	Kabupaten Hulu Sungai Selatan	24 Juni 2018	3 orang	Pilkada
3.	Kabupaten Hulu Sungai Tengah	24 Juni 2018	3 orang	-
4.	Kabupaten Hulu Sungai Utara	24 Juni 2018	3 orang	-
5.	Kabupaten Tapin	24 Juni 2018	3 orang	Pilkada
6.	Kabupaten Banjar	24 Juni 2018	5 orang	-
7.	Kabupaten Barito Kuala	24 Juni 2018	3 orang	-
8.	Kota Banjar Baru	24 Juni 2018	3 orang	-
9.	Kota Banjarmasin	24 Juni 2018	5 orang	-
10.	Kabupaten Kota Baru	24 Juni 2018	5 orang	-
11.	Kabupaten Tanah Laut	24 Juni 2018	3 orang	Pilkada
12.	Kabupaten Tanah Bumbu	24 Juni 2018	3 orang	-
Provinsi Gorontalo				
1.	Kabupaten Boalemo	24 Juni 2018	3 orang	-
2.	Kabupaten Bone Bolango	24 Juni 2018	3 orang	-
3.	Kabupaten Gorontalo	24 Juni 2018	3 orang	-
4.	Kabupaten Pahuwato	24 Juni 2018	3 orang	-
Provinsi Bengkulu				
1.	Kabupaten Bengkulu Tengah	26 Juni 2018	3 orang	-
2.	Kabupaten Bengkulu Utara	25 Juni 2018	3 orang	-
3.	Kabupaten Kepahiyang	24 Juni 2018	3 orang	-
4.	Kabupaten Seluma	28 Juni 2018	3 orang	-
5.	Kota Bengkulu	29 Juni 2018	3 orang	Pilkada
6.	Kabupaten Rejang Lebong	27 Juni 2018	3 orang	-
7.	Kabupaten Lebong	24 Juni 2018	3 orang	-
8.	Kabupaten Muko-Muko	30 Juni 2018	3 orang	-

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung			
1. Kabupaten Belitung Timur	25 Juni 2018	3 orang	-
2. Kabupaten Bangka Tengah	25 Juni 2018	3 orang	-
3. Kabupaten Bangka Barat	25 Juni 2018	3 orang	-
4. Kabupaten Bangka Selatan	25 Juni 2018	3 orang	-
Provinsi Sulawesi Selatan			
1. Kabupaten Gowa	25 Juni 2018	5 orang	-
2. Kabupaten Bone	25 Juni 2018	5 orang	Pilkada
3. Kabupaten Bulukumba	25 Juni 2018	3 orang	-
4. Kabupaten Soppeng	25 Juni 2018	3 orang	-
5. Kabupaten Barru	25 Juni 2018	3 orang	-
6. Kabupaten Pangkajene Kepulauan	25 Juni 2018	3 orang	-
7. Kabupaten Maros	25 Juni 2018	3 orang	-
8. Kabupaten Toraja Utara	25 Juni 2018	3 orang	-
9. Kabupaten Tana Toraja	25 Juni 2018	3 orang	-
10. Kabupaten Luwu Timur	25 Juni 2018	3 orang	-
11. Kabupaten Luwu Utara	25 Juni 2018	3 orang	-
12. Kabupaten Takalar	20 Juli 2018	3 orang	-
13. Kabupaten Kepulauan Selayar	20 Juli 2018	3 orang	-
Provinsi Sulawesi Utara			
1. Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	26 Juni 2018	3 orang	-
2. Kabupaten Bolaang Mongondow Timur	26 Juni 2018	3 orang	-
3. Kabupaten Minahasa	26 Juni 2018	3 orang	Pilkada
4. Kabupaten Minahasa Utara	26 Juni 2018	3 orang	-
5. Kota Manado	26 Juni 2018	3 orang	-
6. Kota Tomohon	26 Juni 2018	3 orang	-
7. Kabupaten Kota Bitung		3 orang	-
Provinsi Sulawesi Tenggara			
1. Kabupaten Buton Tengah	26 Juni 2018	3 orang	-
2. Kabupaten Buton	26 Juni 2018	3 orang	-
3. Kabupaten Wakatobi	26 Juni 2018	3 orang	-
4. Kabupaten Buton Selatan	26 Juni 2018	3 orang	-
5. Kota Baubau	26 Juni 2018	3 orang	Pilkada
6. Kabupaten Muna Barat	26 Juni 2018	3 orang	-
7. Kabupaten Muna	26 Juni 2018	3 orang	-
8. Kabupaten Buton Utara	26 Juni 2018	3 orang	-
9. Kota Kendari	26 Juni 2018	3 orang	-
10. Kabupaten Bombana	26 Juni 2018	3 orang	-
11. Kabupaten Konawe Selatan	26 Juni 2018	3 orang	-
12. Kabupaten Konawe	26 Juni 2018	3 orang	Pilkada
13. Kabupaten Konawe Utara	26 Juni 2018	3 orang	-
14. Kabupaten Kolaka Utara	26 Juni 2018	3 orang	-
15. Kabupaten Konawe Kepulauan	26 Juni 2018	3 orang	-
Provinsi Kepulauan Riau			
1. Kabupaten Bintan	27 Juni 2018	3 orang	-
2. Kabupaten Karimun	27 Juni 2018	3 orang	-

3.	Kabupaten Kepulauan Anambas	27 Juni 2018	3 orang	-
4.	Kabupaten Lingga	27 Juni 2018	3 orang	-
5.	Kabupaten Natuna	27 Juni 2018	3 orang	-
6.	Kota Batam	27 Juni 2018	5 orang	-
7.	Kota Tanjung Pinang	27 Juni 2018	3 orang	Pilkada
Provinsi Sulawesi Barat				
1.	Kabupaten Majene	28 Juni 2018	3 orang	-
2.	Kabupaten Mamuju	28 Juni 2018	3 orang	-
3.	Kabupaten Mamuju Utara	28 Juni 2018	3 orang	-
4.	Kabupaten Mamuju Tengah	28 Juni 2018	3 orang	-
Provinsi Sulawesi Tengah				
1.	Kabupaten Banggai	13 Juli 2018	5 orang	-
2.	Kabupaten Banggai Kepulauan	13 Juli 2018	3 orang	-
3.	Kabupaten Buol	13 Juli 2018	3 orang	-
4.	Kabupaten Morowali	13 Juli 2018	3 orang	Pilkada
5.	Kabupaten Poso	13 Juli 2018	3 orang	-
6.	Kabupaten Banggai Laut	13 Juli 2018	3 orang	-
7.	Kabupaten Morowali Utara	13 Juli 2018	3 orang	-
8.	Kabupaten Tojo Una-una	13 Juli 2018	3 orang	-
9.	Kota Palu	13 Juli 2018	3 orang	-
10.	Kabupaten Toli-Toli	13 Juli 2018	3 orang	-
Provinsi Papua Barat				
1.	Kabupaten Manokwari	24 Juli 2018	3 orang	-
2.	Kabupaten Manokwari Selatan	24 Juli 2018	3 orang	-
3.	Kabupaten Pegunungan Arfak	24 Juli 2018	3 orang	-
4.	Kabupaten Teluk Womdama	24 Juli 2018	3 orang	-
5.	Kabupaten Teluk Bintuni	24 Juli 2018	5 orang	-
6.	Kabupaten Kaimana	24 Juli 2018	3 orang	-
7.	Kabupaten Raja Ampat	24 Juli 2018	3 orang	-
8.	Kabupaten Sorong	24 Juli 2018	3 orang	-
9.	Kabupaten Sorong Selatan	24 Juli 2018	3 orang	-
10.	Kota Sorong	24 Juli 2018	3 orang	-
11.	Kabupaten Tambrauw	24 Juli 2018	3 orang	-
12.	Kabupaten Maybrat	24 Juli 2018	3 orang	-
13.	Kabupaten Fakfak	24 Juli 2018	3 orang	-

Sumber : Diolah dari Pengumuman KPU No. 103/PP.06-PU/05/KPU/I/2018 dan No. 185/PP.06-PU/05/KPU/II/2018 serta

<http://otda.kemendagri.go.id/CMS/Images/InfoOTDA/Daftar%20Daerah%20yang%20Melakukan%20Pilkada%20Serentak%20Tahun%202018.pdf>

20. Bahwa berdasar tabel di atas, akan terjadi perubahan jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota di 11 (sebelas) daerah kabupaten/kota yang semula berjumlah 5 (lima) orang menjadi 3 (tiga) orang pada daerah yang menyelenggarakan pilkada serentak nasional bertahap tahun 2018. Pengurangan tersebut ada yang terjadi beberapa hari sebelum pencoblosan, pada saat hari pencoblosan, setelah pencoblosan, dan juga pada saat proses pemeriksaan di Mahkamah Konstitusi dalam hal terjadinya sengketa hasil pilkada. Realitas demikian

dengan jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota yang berjumlah 3 (tiga) orang akan mengalami kendala, padahal disisi lain harus menjalankan tahapan pemilu yang menjadi tugas pokoknya. Adanya kebijakan penambahan staf yang diperbantukan untuk KPU Kabupaten/Kota dalam hal ini, tentunya bukan sebagai solusi yang tepat, karena staf sebagai pendukung berkaitan dengan teknis pelaksanaan tugas anggota KPU Kabupaten/Kota. Bahkan jika hanya mengandalkan tambahan staf justru menurut para Pemohon akan berimplikasi kepada kemandirian KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diamanatkan Pasal 22E ayat (5) UUD 1945. Akan lebih bijak dan bermanfaat bilamana komposisi keanggotaan KPU Kabupaten/Kota oleh Mahkamah Konstitusi ditentukan secara limitatif menjadi 5 (lima) orang sebagaimana pada daerah-daerah lain maupun seperti pada penyelenggaraan pemilu tahun 2014 maupun pilkada serentak nasional bertahap;

21. Bahwa dalam hal sudah ditetapkan dan dilantiknya anggota KPU Kabupaten/Kota yang berjumlah 3 (tiga) orang oleh KPU berdasarkan proses rekrutmen oleh tim seleksi menurut para Pemohon bukanlah berarti pintu untuk menambah jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota menjadi 5 (lima) orang anggota sudah tertutup. Menurut para Pemohon Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara pengawal dan penafsir konstitusi, tetapi juga sebagai pengawal demokrasi dapat membuka ruang bagi kemaslahatan dan masa depan demokrasi di Indonesia dalam pemilu tahun 2019 agar norma Pasal 10 ayat (1) huruf b berikut Penjelasan dan Lampirannya dalam UU Pemilu agar berkesesuaian dengan asas penyelenggaraan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana diatur dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, kemandirian penyelenggara sebagaimana diatur dalam Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 serta prinsip keadilan bagi semua penyelenggara pemilu sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 sepanjang dimaknai "**sebanyak 5 (lima) orang**";
22. Dengan demikian, beralasan menurut hukum bagi para Pemohon, khususnya Pemohon I, II dan VIII, untuk memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar kiranya menyatakan Pasal 10 ayat (1) huruf c beserta penjelasan dan lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, frasa "*3 (tiga) atau 5 (lima) orang*" bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "*5 (lima) orang*".

Pembatasan Kepada Anggota KPU yang menjadi Pegiat Organisasi Sosial Kemasyarakatan untuk Mengundurkan Diri Meskipun Tidak Terafiliasi dengan Parpol

23. Bahwa jaminan berserikat dan berkumpul merupakan hak dasar manusia yang dijamin oleh UUD 1945. Jaminan berserikat dan berkumpul telah

dirumuskan secara tegas dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa "*Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat*". Menurut para Pemohon, hak dasar tersebut adalah kewajiban bagi negara untuk memberikan perlindungan yang seluas-luasnya dan seadil-adilnya. Pembatasan terhadap kebebasan untuk berserikat dan berkumpul dan mengeluarkan pendapat melalui instrumen organisasi kemasyarakatan hanya karena menduduki jabatan tertentu adalah sebuah bentuk pengingkaran terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia yang berlaku universal;

24. Bahwa Pasal 21 ayat (1) huruf k UU Pemilu yang dimohonkan pengujian, menyatakan: "*bersedia mengundurkan diri dari kepengurusan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum apabila telah terpilih menjadi anggota KPU, KPU provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, yang dibuktikan dengan surat pernyataan*". Menurut Para Pemohon, rumusan norma tersebut sama sekali tidak memberikan jaminan berserikat dan berkumpul sebagaimana dijamin dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945. Rumusan norma *a quo* justru mereduksi hak dasar warga negara untuk berserikat dan berkumpul. Pembatasan dan larangan bagi calon anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota yang terpilih untuk mengundurkan diri dari kepengurusan organisasi kemasyarakatan yang **berbadan hukum** dan **tidak berbadan hukum** juga mencederai dan bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 15, Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM), dan Pasal 21 Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM) PBB Tahun 1948;
25. Bahwa pembentuk UU Pemilu menentukan kewajiban bagi calon anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota yang terpilih untuk tidak menjadi pengurus organisasi kemasyarakatan memberi stigma buruk terhadap organisasi kemasyarakatan—baik yang **berbadan hukum** maupun **tidak berbadan hukum**—yang seolah-olah organisasi kemasyarakatan sebagai pengganggu independensi dan imparasialitas pelaksanaan tugas anggota KPU. Pembatasan hak dan kebebasan yang ditetapkan oleh suatu undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 tidak berkaitan dengan hak yang tak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (*non derogable-rights*). Dengan demikian, Pasal 21 ayat (1) huruf k UU Pemilu, menurut para Pemohon tidak dapat dijadikan acuan persyaratan untuk merekrut calon anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota. Oleh karena itu, maka sepatutnya Mahkamah perlu membatalkan rumusan norma tersebut dan menafsirkannya, agar sesuai dan tidak bertentangan dengan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945;
26. Bahwa prinsip independensi dan imparasialitas penyelenggara pemilu tidak terletak pada keterlibatan penyelenggara dalam suatu ormas, melainkan

pada komitmen penyelenggara pemilu terhadap **sumpah jabatan** dan **kode etik**. Siapapun penyelenggara pemilu, baik yang menjadi pengurus ormas maupun tidak menjadi pengurus organisasi kemasyarakatan bilamana tidak memegang teguh sumpah jabatan dan kode etik sebagai pedoman dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sudah pasti tidak independen dan imparisial. Menurut Pemohon tujuan dan fungsi ormas dalam negara demokrasi sejatinya bukan hanya sebagai perwujudan dari hak asasi manusia semata, tetapi juga organisasi sosial kemasyarakatan menjadi salah satu pilar penting dalam sebuah negara demokrasi;

27. Bahwa menurut Pemohon pelarangan untuk tidak menjadi pengurus organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf k UU Pemilu agar penyelenggara pemilu terfokus dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Menurut Pemohon ketentuan Pasal *a quo* harus dimaknai penyelenggara yang terpilih untuk mundur dari kepengurusan harian (eksekutif) organisasi kemasyarakatan. Mundurnya penyelenggara pemilu dari organisasi kemasyarakatan agar semata-mata pikiran dan waktunya tidak terbagi-bagi. Namun dalam struktur kepengurusan suatu organisasi kemasyarakatan tidak hanya terdiri dari kepengurusan harian, tetapi ada juga struktur penasihat, pengawas, atau sebutan lainnya yang kinerjanya tidak penuh waktu (*full time*) seperti pengurus harian. Oleh karena itu, menurut Pemohon norma *a quo* harus dimaknai "**mundur dari kepengurusan harian organisasi sosial kemasyarakatan**". Dengan rumusan yang demikian, agar norma *a quo* tidak bertentangan dengan Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 serta Pasal 5 ayat (1), Pasal 15, Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) dan Pasal 21 Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM) PBB Tahun 1948;
28. Dengan demikian, beralasan menurut hukum bagi para Pemohon, khususnya Pemohon III dan VIII, untuk memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar kiranya menyatakan Pasal 21 ayat (1) huruf k UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Rapat Pleno Pengambilan Keputusan dalam Penyelenggaraan Pemilu Serentak di tingkat KPU Kabupaten/Kota yang Anggotanya Berjumlah 3 (tiga) orang potensial pasti mengalami "deadlock", karena Syarat Sahnya Pengambilan Keputusan Pleno KPU Kabupaten/Kota bersifat kumulatif, yakni harus "dihadiri" dan "disetujui" oleh ke-3 Anggota KPU

29. Bahwa pengurangan jumlah anggota KPU Kabupaten/kota menjadi 3 (tiga) atau 5 (lima) orang menimbulkan ketidakadilan dan sekaligus ketidakpastian hukum, oleh karena hal itu akan berimplikasi terhadap penentuan syarat sahnya Keputusan Pleno dari KPU Kabupaten/Kota yang beranggotakan 3

(tiga) orang Komisioner harus disetujui oleh seluruh anggota KPU. Padahal, menjadi sebuah keniscayaan dalam pleno pengambilan keputusan salah satu anggota KPU tidak dapat hadir dan/atau tidak sependapat dengan anggota KPU lainnya, hal mana perbedaan pendapat tersebut merupakan suatu wujud dinamika dalam berdemokrasi;

30. Bahwa syarat penyelenggaraan pleno dan pengambilan keputusan yang mutlak harus 100% hadir dan setuju tersebut dapat menggagalkan penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2019 yang diamanatkan UUD 1945, oleh karena untuk anggota KPU Kabupaten/kota yang hanya 3 (tiga) orang, rapat pleno sah apabila dihadiri oleh seluruh anggota KPU Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan dari hadir dan disetujui oleh 100% seluruh anggota KPU Kabupaten/Kota yang hadir;
31. Bahwa terdapat perbedaan pengaturan syarat pleno antara KPU Kabupaten/Kota yang berjumlah 3 (tiga) orang dengan KPU Kabupaten/Kota yang berjumlah 5 (lima) orang. Untuk KPU Kabupaten/Kota yang berjumlah 5 (lima) orang, pleno dapat dinyatakan sah apabila dihadiri oleh 3 (tiga) orang dan disetujui sekurangnya 3 (tiga) orang;
32. Bahwa dalam Rapat pleno KPU Kabupaten/Kota, menurut para Pemohon, keabsahan pada Rapat pleno KPU Kabupaten/Kota tidak ditentukan sebagaimana rumusan Pasal 44 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b UU Pemilu. Menurut para Pemohon, keabsahan rapat pleno dalam pengambilan sebuah keputusan merujuk **pada prinsip suara terbanyak** yang selama ini dianut dalam Demokrasi Pancasila, sehingga jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota yang berjumlah 3 (tiga) orang sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 44 ayat (1) huruf b, dan ayat (2) huruf b UU Pemilu, tidak lagi dapat menempuh pengambilan keputusan dengan mekanisme suara terbanyak, sebab rumusan Pasal 44 ayat (2) huruf b, menyatakan bahwa Keputusan rapat pleno KPU Kabupaten/Kota sah dalam hal: jumlah KPU Kabupaten/Kota berjumlah 3 (tiga) orang, disetujui oleh **seluruh** anggota KPU Kabupaten/Kota yang hadir;
33. Bahwa Pasal 44 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b UU Pemilu yang dimohonkan pengujian merupakan rumusan yang dipastikan akan **menyulitkan** anggota KPU Kabupaten/Kota untuk mengambil keputusan pada rapat pleno tersebut. Sebab Pasal 44 ayat (2) huruf b, menyatakan bahwa Keputusan rapat pleno KPU Kabupaten/Kota sah dalam hal: jumlah KPU Kabupaten/Kota berjumlah 3 (tiga) orang harus disetujui oleh seluruh anggota KPU Kabupaten/Kota yang hadir;
34. Bahwa syarat pengambilan keputusan 100% hadir dan setuju sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b UU Pemilu bertentangan dengan asas-asas pemilihan sebagaimana diatur dalam

Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, yaitu asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil maupun juga asas-asas pembentukkan peraturan perundang-undangan yang baik;

35. Dengan demikian, beralasan menurut hukum bagi para Pemohon, khususnya Pemohon I, II, III dan VIII, untuk memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar kiranya menyatakan Pasal 44 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Pengurangan SDM Jumlah Anggota PPK/PPD Menjadi 3 (tiga) orang dan Syarat menjadi Anggota PPK/PPD harus berasal dari Tokoh Masyarakat

36. Bahwa menurut Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 menyatakan, bahwa "*Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri*", namun secara implementatif untuk tingkat Kecamatan ke bawah dilakukan oleh penyelenggara yang bersifat *ad hoc* yang berbentuk dalam suatu kepanitiaan. Kendati bersifat *ad hoc*, tugas, wewenang, dan kewajiban Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) tetap mengacu pada asas-asas dan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu yang telah ditentukan oleh Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 maupun peraturan perundang-undangan lainnya;
37. Bahwa keanggotaan PPK sebagai penyelenggara pemilu di tingkat kecamatan pada pemilu tahun 2014 maupun dengan pilkada serentak nasional bertahap berjumlah 5 (lima) orang (*vide* Pasal 41 ayat (1) UU Penyelenggara Pemilu, *juncto* Pasal 16 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2016 UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota). Namun demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU Pemilu yang dimohonkan pengujian, pada pemilu tahun 2019 yang dilakukan secara serentak yang dikenal dengan istilah "pemilu 5 (lima) kotak", keanggotaan PPK berjumlah 3 (tiga) orang. Tegasnya komposisi keanggotaan PPK mengalami penurunan yang cukup signifikan. Padahal di sisi lain dengan adanya perubahan sistem pemilu yang dilakukan secara serentak akan menambah beban yang dapat menguras energi dan pikiran penyelenggara, baik pada saat tahapan persiapan pemilu, pelaksanaan pemilu maupun juga pasca penetapan hasil pemilu;
38. Bahwa merujuk tugas, wewenang, dan kewajiban PPK sebagaimana diatur dalam Pasal 53 UU Pemilu terdapat perubahan yang mendasar berkaitan dengan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilu. Dimana rekapitulasi pada tingkat PPK tidak berdasarkan lagi dari hasil rekapitulasi pada tingkat Panitia Pemungutan Suara (PPS), tetapi berdasarkan berita acara hasil penghitungan suara dari Tempat Pemungutan Suara (TPS) (*Vide* Pasal 382 s.d. Pasal 390 UU Pemilu, *juncto* Pasal 393 s.d. Pasal 397 UU Pemilu). Tegasnya, PPS sebagai unsur penyelenggara pemilu di tingkat desa/kelurahan

pada sistem rekapitulasi perolehan suara hasil pemilu tahun 2019 tidak lagi melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat desa/kelurahan seperti pada pemilu tahun 2014. Tugas PPS hanya (i) mengumpulkan dan menyampaikan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS kepada PPK (*vide* Pasal 56 huruf f dan huruf g UU Pemilu), (ii) PPS mengumumkan salinan sertifikat hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya dengan cara menempelkan salinan tersebut di tempat umum (*vide* Pasal 391 UU Pemilu), dan (iii) PPS membuat berita acara penerimaan kotak hasil penghitungan perolehan suara peserta Pemilu dari KPPS untuk diteruskan ke PPK (*vide* Pasal 392 UU Pemilu);

39. Bahwa terdapat fakta pada pelaksanaan pemilu tahun 2014 untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di wilayah Kabupaten Bogor pada pemilu tahun 2014 yang lalu dengan jumlah peserta pemilu sebanyak 12 (dua belas) partai politik terjadi permasalahan yang cukup krusial, yaitu berkaitan dengan rekapitulasi di tingkat PPK Kecamatan Cibinong dan Gunung Putri yang memakan waktu selama 7-8 hari dari yang seharusnya sesuai jadwal selama 5 (lima) hari sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU No. 07 Tahun 2012. Penyebab tidak tepatnya waktu rekapitulasi disebabkan jumlah TPS pada 2 (dua) kecamatan di atas berjumlah sebanyak 1.069 TPS dari total TPS se-Kaupaten Bogor sebanyak 8.891 TPS (**Bukti P-11**). Padahal sistem pemilu saat itu dikenal dengan istilah "pemilu 4 (empat) kotak" dengan peserta pemilu sebanyak 12 (dua belas) partai politik serta jumlah anggota PPK sebanyak 5 (lima) orang masih mengalami keterlambatan waktu dalam rekapitulasi hasil perolehan suara pemilu. Lalu bagaimana dengan perubahan sistem pemilu yang dikenal dengan istilah "pemilu 5 (lima) kotak" dengan peserta pemilu bertambah menjadi 16 (enam belas) partai politik serta jumlah anggota PPK yang berkurang menjadi 3 (tiga) orang?. Belum lagi berdasarkan Pasal 9 ayat (3) Peraturan KPU No. 11 Tahun 2018 yang menentukan, bahwa jumlah pemilih per TPS sebanyak 300 (tiga ratus) orang pemilih yang berimplikasi bertambahnya jumlah TPS menjadi sekitar 800.000-an (delapan ratus ribu-an) yang akan menjadi basis rekapitulasi oleh PPK (<https://nasional.sindonews.com/read/1235166/12/kpu-tetapkan-pemilih-300-orang-di-tiap-tps-1504070517>). Hal tersebut nampak berbeda dengan pemilu tahun 2014, dimana jumlah pemilih setiap TPS sebanyak 500 (lima ratus) orang dengan jumlah TPS di seluruh Indonesia berjumlah sebanyak 478.685 TPS, sedangkan jumlah penyelenggara tingkat desa/kelurahan sebanyak 81.142 PPS yang juga menjadi basis rekapitulasi tingkat PPK. (<https://nasional.kompas.com/read/2014/07/10/13380831/Rekapitulasi.Suara.KPU.Jangan.Terpengaruh.Hitung.Cepat.Pilpres>);

40. Bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, ke depan pada pelaksanaan pemilu tahun 2019 sangat potensial terhambat. Hal itu disebabkan karena beban bertambah, namun pada sisi lain jumlah anggota PPK yang semula berjumlah 5 (lima) kini menjadi 3 (tiga) orang. Belum lagi pada pelaksanaan

pemilu pada geografis yang sulit terjangkau dan minim fasilitas—seperti di wilayah Indonesia Timur—tentunya dapat mengancam ketepatan waktu dalam tahapan pemilu, khususnya pada saat distribusi logistik dan rekapitulasi perolehan suara hasil pemilu. Oleh karena itu, beban tugas yang diemban oleh PPK dengan jumlah anggota sebanyak 3 (tiga) orang sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) huruf k UU Pemilu sangat tidak berdasar dan potensial dapat mengancam tidak terlaksananya asas pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, khususnya **asas jujur dan adil**;

41. Bahwa menurut para Pemohon persoalan pengurangan jumlah keanggotaan PPK dalam pembahasan Rancangan UU Pemilu bukan sebagai isu yang krusial diperdebatkan di DPR bersama Pemerintah, bahkan wacana pengurangan itu juga sama sekali tidak pernah mengemuka ke publik. Karena itu, nampaknya pembuat undang-undang dengan mereduksi jumlah keanggotaan PPK mengalami inkonsistensi dengan tujuan politik hukum UU Pemilu sebagaimana tergambar pada paragraf terakhir Penjelasan Umum UU Pemilu yang menyatakan, bahwa kelembagaan yang melaksanakan pemilu yang meliputi KPU, Bawaslu, dan DKPP kedudukannya diperkuat dan diperjelas tugas dan fungsinya serta disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam penyelenggaraan Pemilu. Penguatan kelembagaan dimaksudkan untuk dapat menciptakan penyelenggaraan pemilu lancar, sistematis, dan demokratis;
42. Bahwa dengan komposisi keanggotaan PPK yang berjumlah 3 (tiga) orang jika dikaitkan dimana dalam perjalanannya terdapat 1 (satu) orang saja anggota PPK yang berhenti dan diberhentikan, maka menimbulkan masalah dalam pelaksanaan tugas PPK dengan 2 (dua) orang anggota. Hal itu disebabkan tidak dikenalnya mekanisme pergantian antarwaktu dalam hal terjadinya kekosongan pemangku jabatan pada level PPK yang berbeda dibandingkan dengan adanya kekosongan pemangku jabatan pada KPU di semua level dapat digantikan dengan mekanisme pergantian antarwaktu. Karena itu rumusan jumlah komposisi keanggotaan PPK sebanyak 3 (tiga) orang lebih besar aspek *mudhadarat*-nya ketimbang aspek manfaat untuk melakukan efisiensi anggaran dengan melakukan pengurangan komposisi jumlah keanggotaan PPK dari 5 (lima) orang pada penyelenggaraan pemilu tahun 2014 maupun pilkada serentak nasional bertahap;
43. Bahwa dari ketentuan tersebut di atas, bahwa jumlah anggota PPK sebanyak 3 (tiga) orang dengan penambahan tugas dan perubahan sistem pemilu tentunya dengan jumlah anggota PPK yang berkurang akan sangat sulit mewujudkan prinsip penyelenggaraan Pemilu yang profesional, akuntabel, efektif, dan efisien (*vide* Pasal 3 huruf h, i, j, dan k UU Pemilu). Bahkan disamping itu, dengan berkurangnya jumlah keanggotaan PPK berakibat berkurangnya ruang bagi warga negara untuk turut serta dalam

membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya melalui pelaksanaan pemilu seperti sebelum-sebelumnya. Tegasnya, norma tersebut juga bertentangan dengan prinsip pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

44. Bahwa kendati KPU telah menetapkan keanggotaan PPK seluruh Indonesia pada bulan Maret 2018, namun menurut para Pemohon bukanlah berarti pintu untuk menambah jumlah anggota PPK menjadi 5 (lima) orang anggota sudah tertutup.
45. Bahwa dengan demikian, beralasan menurut para Pemohon, khususnya Pemohon I, II, dan VIII, agar kiranya Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara pengawal dan penafsir konstitusi, tetapi juga sebagai pengawal demokrasi dapat membuka ruang bagi kemaslahatan dan masa depan demokrasi di Indonesia dalam pemilu tahun 2019 agar norma Pasal 52 ayat (1) UU Pemilu agar berkesesuaian dengan asas penyelenggaraan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana diatur dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, kemandirian penyelenggara sebagaimana diatur dalam Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 serta prinsip keadilan bagi semua penyelenggara pemilu sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 sepanjang dimaknai "**sebanyak 5 (lima) orang**". Bilamana dikaitkan dengan tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilu tahun 2019 sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU No. 5 Tahun 2018, bahwa tugas yang berkaitan dengan tugas PPK dalam tahapan pemilu yang paling dekat adalah verifikasi faktual dan syarat dukungan bagi bakal calon anggota DPD yang berlangsung pada tanggal 30 Mei s.d. 19 Juni 2018. Artinya, bahwa proses pengisian keanggotaan PPK menjadi 5 (lima) orang anggota PPK masih memungkinkan waktunya demi mewujudkan prinsip penyelenggaraan Pemilu yang profesional, akuntabel, efektif, dan efisien (*vide* Pasal 3 huruf h, i, j, dan k UU Pemilu);

Batasan Syarat Usia Calon Anggota Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS Dibedakan dengan Syarat Usia Calon Anggota PPK, PPS, dan KPPS

46. Bahwa penyelenggaraan pemilu merupakan sarana berdemokrasi bagi rakyat Indonesia yang memiliki kedaulatan atas nama rakyat. Oleh karena itu, menurut para Pemohon, setiap warga negara yang telah memenuhi kualifikasi untuk memiliki hak pilih juga memiliki hak untuk turut serta menjadi panitia penyelenggara pemilu. Namun dalam Pasal 117 ayat (1) huruf b UU Pemilu yang dimohonkan pengujian, sepanjang frasa "**berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun untuk calon anggota Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS**" telah mereduksi hak warga negara yang berumur 17 tahun sampai dengan

24 tahun untuk berpartisipasi menjadi penyelenggara pemilu *in casu* anggota Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS. Padahal warga negara yang berumur 17 sampai 24 tahun menurut para Pemohon telah memiliki keterampilan dan pengetahuan untuk menyelenggarakan pemilihan;

47. Bahwa Panwaslu Kelurahan/Desa dan Pengawas TPS merupakan ujung tombak Pengawas Pemilu yang melaksanakan tugas pengawasan secara langsung di lapangan. Panwaslu Kelurahan/Desa dan Pengawas TPS berjumlah masing-masing 1 (satu) orang dengan masa tugas yang pendek dan secara kelembagaan bersifat *ad hoc*. Salah satu kendala yang dihadapi oleh Panwaslu Kecamatan adalah batas usia yang cukup tinggi bagi Panwaslu Kelurahan/Desa dan Pengawas TPS, yaitu minimal berusia 25 (dua puluh lima) tahun, karena tidak semua orang yang berusia 25 (dua puluh lima) tahun bersedia menjadi Panwaslu Kelurahan/Desa dan Pengawas TPS dengan alasan sebagaimana tersebut di atas. Dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu, setidaknya Panwaslu Kelurahan/Desa dan Pengawas TPS adalah orang-orang yang telah memiliki hak pilih yaitu paling sedikit berusia 17 (tujuh belas) tahun;
48. Bahwa batas usia untuk menjadi penyelenggara pemilu untuk yang bersifat tetap mulai dari KPU Pusat sampai dengan KPU Kabupaten/Kota dengan Bawaslu Pusat sampai dengan Bawaslu Kabupaten/Kota batasannya sama. Sedangkan perbedaan nampak jelas dalam penyelenggara pemilu yang bersifat *ad hoc* mulai dari tingkat kecamatan sampai dengan satuan penyelenggara pemilu terbawah sebagaimana tergambar dalam tabel berikut ini :

**Persamaan dan Perbedaan Syarat Usia
Penyelenggara Pemilu**

KPU		Bawaslu	
KPU Pusat	40 tahun	Bawaslu Pusat	40 tahun
KPU Provinsi	35 tahun	Bawaslu Provinsi	35 tahun
KPU Kab/Kota	30 tahun	Bawaslu Kabupaten/Kota	30 tahun
PPK	17 tahun	Panwaslucam	25 tahun
PPS	17 tahun	Panwaslu Kel/Desa	25 tahun
KPPS	17 tahun	Pengawas TPS	25 tahun

Dasar hukum : Pasal 21 ayat (1) huruf b UU Pemilu, Pasal 72 huruf b UU Pemilu, dan Pasal 117 ayat (1) UU Pemilu.

49. Bahwa dengan syarat usia yang secara limitatif cukup tinggi pada penentuan syarat pengawas pemilu tingkat desa/kelurahan sampai dengan TPS yang berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun sangat potensial tidak terpenuhi, khususnya pada daerah-daerah terpencil yang sumber daya manusianya belum merata. Jika hal tersebut terjadi, maka dikhawatirkan

terjadinya masalah yang dapat mengganggu jalannya pemilu. Disamping itu, perbedaan usia antara penyelenggara pemilu yang bersifat *ad hoc* sangat potensial melahirkan perbuatan diskriminatif dan tidak adil terhadap penyelenggara pemilu *ad hoc* dan bertentangan dengan prinsip pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

50. Bahwa ketentuan Pasal 117 ayat (1) huruf b UU Pemilu yang dimohonkan pengujian mengalami *contra dictio in terminis* dengan Pasal 72 huruf b UU Pemilu yang mensyarat usia untuk menjadi anggota PPK, PPS, KPPS paling rendah 17 (tujuh belas) tahun. Padahal secara struktural penyelenggara Pemilu, baik Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS dengan anggota PPK, PPS, dan KPPS mempunyai tingkatan yang sederajat. Padahal ketentuan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa "*Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*". Menurut Para Pemohon, ketentuan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 tersebut bermakna bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan tanpa membeda-bedakan status, agama, ras, atau kelompok politik. Makna kedudukan hukum yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 juga bermakna bahwa perbuatan diskriminatif adalah hal yang dilarang dan tidak diperkenankan dalam negara yang berdasarkan demokrasi demokrasi dan juga negara hukum. Oleh karena itu, segala tindakan, perbuatan, maupun ketentuan perundang-undangan tidak boleh ada yang mengandung nilai diskriminatif dengan mengatasnamakan apapun;
51. Bahwa ketentuan Pasal 117 ayat (1) huruf m UU Pemilu yang dimohonkan pengujian, menentukan syarat untuk menjadi calon anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa, serta Pengawas TPS. Pasal 117 ayat (1) huruf m, menyatakan bahwa: "*Syarat untuk menjadi calon anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa, serta Pengawas TPS adalah... m. bersedia bekerja penuh waktu yang dibuktikan dengan surat pernyataan; dst...*";
52. Bahwa Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS merupakan ujung tombak Pengawas Pemilu yang melaksanakan tugas pengawasan secara langsung di lapangan. Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS secara kelembagaan bersifat *ad hoc* dengan masa tugas yang pendek. Berdasarkan alasan tersebut, beban Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS menjadi cukup berat jika harus bekerja penuh waktu, sehingga yang bersangkutan harus melepaskan pekerjaan sebelumnya (pengajar atau pendamping desa),

oleh karena itu untuk syarat bekerja penuh waktu agar dapat dikecualikan untuk Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS;

53. Bahwa ketentuan Pasal 117 ayat (1) huruf o UU Pemilu yang dimohonkan pengujian, menentukan syarat untuk menjadi anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, *Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS* "**tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu**". Ketentuan norma tersebut menurut para Pemohon merupakan ketentuan norma yang tidak mengindahkan adanya nilai persamaan kedudukan hukum antar warga negara yang harus dijaga. Ketentuan tersebut juga sangat terlihat adanya diskriminasi yang di dalamnya dengan mengatasnamakan status dalam hubungan perkawinan yang telah dijamin dengan tegas dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945. Pada sisi lain keikutsertaan warga negara dalam penyelenggara pemilu yang merupakan bentuk untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara (*vide* Pasal 28C ayat (2) UUD 1945) terhalang oleh ketentuan *a quo* yang membatasi karena adanya ikatan perkawinan. Kekhawatiran terjadinya konflik kepentingan (*conflict of interest*) dalam suatu lingkungan kerja merupakan suatu tindakan yang mengada-ada dari pembuat UU Pemilu. Terhadap hal itu Mahkamah dalam yurisprudensi putusan No. 13/PUU-XV/2017 tentang penghapusan larangan adanya tali perkawinan dalam satu perusahaan;
54. Bahwa ketentuan Pasal 117 ayat (1) huruf o UU Pemilu sangat potensial untuk mereduksi bahkan menghalangi warga negara yang memiliki niat dan ketertarikan untuk menjadi anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, *Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, maupun Pengawas TPS*. Oleh karena itu, norma Pasal 117 ayat (1) huruf o UU Pemilu dengan merujuk yurisprudensi Mahkamah di atas harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai "**tidak pada tingkatan penyelenggara pemilu yang sama**";
55. Dengan demikian, beralasan menurut hukum bagi para Pemohon, khususnya Pemohon IV, V dan VIII, untuk memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar kiranya menyatakan Pasal 117 huruf b, huruf m dan huruf o UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Alasan Pengujian Pasal 286 ayat (2) UU Pemilu sebagai berikut :

56. Bahwa penyelenggaraan pemilu dilaksanakan dengan mematuhi prinsip-prinsip pemilu sebagaimana dimaksud Pasal 22E 1945, diantaranya adalah prinsip jujur dan adil. Untuk membangun prinsip jujur dan adil dalam

pemilu, maka diperlukan instrument-instrument yang mampu membangun dan menjaga agar pelaksanaan pemilu dapat terlaksana dengan jujur dan adil. Penegakan hukum dalam membangun prinsip jujur dan adil diantaranya adalah dengan memberikan kewenangan kepada Bawaslu sebagai pengawas penyelenggara pemilu untuk menyelesaikan perkara pasangan Calon serta calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang terbukti melakukan pelanggaran. Mereka yang terbukti melanggar perlu ditindak dengan tegas berupa sanksi administratif pembatalan sebagai Pasangan Calon serta calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota oleh KPU agar tidak ada lagi kecurangan-kecurangan yang muncul dalam penyelenggaraan pemilu sehingga merugikan masyarakat dan dilanggarnya prinsip jujur dan adil tersebut;

52. Bahwa pada faktanya, penegakan hukum dalam menyelesaikan perkara pasangan Calon serta calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang terbukti melakukan pelanggaran tidak diiringi dengan instrumen hukum yang tegas dan jelas, sebab sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 286 ayat (2) UU Pemilu, hanya dapat **direkomendasikan oleh Bawaslu untuk dapat dikenai sanksi administratif**. Hal ini tentu akan menciderai nilai keadilan dan kejujuran pemilu. Sebab, apa yang dilakukan oleh pelanggar yang sudah terbukti melakukan pelanggaran belum tentu mendapatkan hukuman yang setimpal, karena dengan produk '**rekomendasi**' tidak ada kepastian apakah pelanggar dihukum atau tidak;
53. Bahwa sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 461 UU Pemilu telah mengatur mekanisme penanganan pelanggaran administratif oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dan dilaksanakan dengan menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus. Segala proses yang dilaksanakan bawaslu untuk menangani pelanggaran tersebut selayaknya menghasilkan produk hukum "**putusan bukan rekomendasi**". Selain itu, hal ini juga berimplikasi pada substansi pengaturan dalam Pasal 463 ayat (1) UU Pemilu dimana frasa "merekomendasikan" harus juga dimaknai Bawaslu mengeluarkan produk hukum berupa "**putusan bukan sebuah rekomendasi**";
54. Bahwa pelanggaran demi pelanggaran sangat potensial terjadi dalam proses pemilu kedepan. Apalagi pelanggaran administratif politik uang (*money politics*) yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif oleh Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden serta Calon Anggota DPR, DPD, dan DPRD akan sangat dimungkinkan terjadi sehingga merusak kontestasi pemilu. Oleh karena itu, perlu ada instrument yang tegas dan jelas dan hukuman yang setimpal agar kontestan pemilu tidak berani mencoba-coba untuk melakukan pelanggaran. Dengan demikian, maka diperlukan produk Bawaslu berupa "**putusan**" agar dapat mencegah serta

menanggulangi segala pelanggaran yang terjadi di konstestasi pemilu, sehingga tercipta suatu penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22E UUD 1945;

55. Dengan demikian, beralasan menurut hukum bagi para Pemohon, khususnya Pemohon IV, V dan VIII, untuk memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar kiranya menyatakan frasa rekomendasi dalam Pasal 286 ayat (2) UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagai putusan.

Alasan Pengujian Pasal 468 ayat (2) UU Pemilu sebagai berikut :

56. Bahwa Pasal 468 ayat (2) UU Pemilu menyatakan: "*Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa proses Pemilu paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya permohonan.*" Rumusan Pasal *a quo* tidak memiliki penjelasan lebih lanjut terhadap frasa "hari", sehingga sangat membuka peluang frasa tersebut memiliki makna yang multi tafsir dan jauh dari nilai kepastian. Dampak dari adanya ketidakpastian tersebut akan berdampak pada terganggunya proses mediasi/musyawarah mufakat maupun proses adjudikasi yang dilakukan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota. Terganggunya proses mediasi/musyawarah mufakat maupun proses adjudikasi tersebut, baik langsung atau tidak, akan berdampak pada turunnya kualitas penyelenggaraan pemilu;
57. Bahwa dalam melakukan penyelesaian sengketa proses Pemilu tersebut, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima dan melakukan pengkajian terhadap permohonan penyelesaian sengketa proses. Berdasarkan kajian tersebut, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan mediasi/musyawarah mufakat dengan mempertemukan pihak yang bersengketa. Ketika mediasi/musyawarah tidak mencapai kesepakatan kedua belah pihak, penyelesaian dilakukan melalui proses adjudikasi. Dalam rangka mewujudkan optimalisasi penyelesaian sengketa proses khususnya pendekatan kualitas putusan yang dihasilkan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota diperlukan pendalaman materi dan substansi permohonan, oleh karenanya dengan frasa "hari" dalam pasal dimaksud dimaknai sebagai **hari kerja, bukan hari kalender**;
58. Dengan demikian, beralasan menurut hukum bagi para Pemohon, khususnya Pemohon IV, V dan VIII, untuk memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar kiranya menyatakan frasa hari dalam Pasal 468 ayat (2) UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagai hari kerja.

Alasan Pengujian Pasal 557 ayat (1) huruf b UU Pemilu sebagai berikut :

59. Bahwa sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 menyatakan bahwa "Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri". Selanjutnya menurut Putusan Mahkamah No. 11/PUU-VIII/2010, tanggal 18 Maret 2010, fungsi penyelenggaraan pemilihan umum tidak hanya dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), akan tetapi termasuk juga lembaga pengawas pemilihan umum dalam hal ini Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Dengan demikian KPU dan Bawaslu memiliki sifat yang sama, yaitu nasional, tetap dan mandiri. Dari 3 (tiga) sifat tersebut yang berkaitan dengan permohonan ini adalah sifat "tetap". Menurut Para Pemohon, sifat "tetap" Bawaslu adalah Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwa Kabupaten/Kota adalah satu kesatuan yang tetap dan setiap jenjangnya memiliki kedudukan yang setara;
60. Bahwa sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 557 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum: "*Kelembagaan Penyelenggara Pemilu di Aceh terdiri atas:*
- a. *Komisi Independen Pemilihan Provinsi Aceh dan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota merupakan satu kesatuan kelembagaan yang hierarkis dengan KPU; dan*
 - b. ***Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota merupakan satu kesatuan kelembagaan yang hierarkis dengan Bawaslu.***
61. Bahwa rumusan dalam Pasal tersebut cenderung mengesankan adanya diferensiasi kedudukan antara Pengawas Pemilu di Aceh dengan Pengawas Pemilu di daerah lain. Padahal menurut Para Pemohon, ***Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota memiliki*** sifat "tetap", yaitu Bawaslu Provinsi, dan Panwas Kabupaten/Kota adalah satu kesatuan yang tetap dan setiap jenjangnya memiliki kedudukan yang setara. Dengan demikian pasal *a quo* memerlukan adanya penafsiran dari Mahkamah untuk menegaskan adanya persamaan kedudukan dan status Pengawas Pemilu di Aceh dengan Pengawas Pemilu di daerah lain mengingat Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota lembaga pengawas pemilu yang bersifat tetap.
62. Dengan demikian, beralasan menurut hukum bagi para Pemohon, khususnya Pemohon IV, V dan VIII, untuk memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar kiranya menyatakan Pasal 557 ayat (1) huruf b UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang kedudukan Panitia

Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota tidak dimaknai sebagai Lembaga Pengawas Pemilu di Aceh yang bersifat tetap

Atas dasar uraian argumentasi permohonan pengujian pasal-pasal dalam UU Pemilu terhadap UUD 1945 tersebut diatas disertai dengan alat bukti yang cukup, maka beralasan menurut hukum bagi para Pemohon untuk memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.

D. PERMOHONAN PEMERIKSAAN PRIORITAS

Berdasarkan keseluruhan argumen dan alasan-alasan yang dikemukakan di atas, para Pemohon memohon dengan segala hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi pemeriksa perkara aquo, kiranya dengan segenap kebijaksanaan dan kearifannya, berkenan untuk memprioritaskan pemeriksaan perkara ini dan diharapkan dapat menjatuhkan putusan sebelum dilaksanakannya tahapan verifikasi faktual syarat dukungan bagi calon anggota DPD dalam kegiatannya melibatkan komponen PPK yang akan dimulai pada tanggal 30 Mei-19 Juni 2018 dan/atau setidaknya-tidaknya sebelum ditetapkannya anggota KPU Kabupaten/Kota tahap pertama dengan masa jabatan tanggal 24 Juni 2018, dan/atau setidaknya-tidaknya sebelum tahapan pendaftaran bakal calon anggota legislatif dan pasangan calon presiden dan wakil presiden tanggal 4-10 Agustus 2018.

E. PETITUM

Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini para Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi pemeriksa perkara aquo untuk kiranya berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

Dalam Permohonan Prioritas

Mengabulkan permohonan prioritas yang diajukan Para Pemohon.

Dalam Pokok Permohonan


1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan **Pasal 10 ayat (1) huruf c** beserta penjelasan dan lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, frasa "**3 (tiga) atau 5 (lima) orang**" bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat **sepanjang tidak dimaknai "5 (lima) orang"**;
3. Menyatakan **Pasal 21 ayat (1) huruf k, Pasal 44 ayat (1) huruf b, dan ayat (2) huruf b, Pasal 117 ayat (1) huruf m, Pasal 117 ayat (1) huruf o** Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

4. Menyatakan **Pasal 52 ayat (1)** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, sepanjang frasa "**3 (tiga) orang**" bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat **sepanjang tidak dimaknai "5 (lima) orang"**;
5. Menyatakan **Pasal 117 ayat (1) huruf b** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, frasa "**30 (tiga puluh) tahun**" bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat **sepanjang tidak dimaknai "25 (dua puluh lima) tahun"**, dan frasa "**25 (dua puluh lima) tahun**" bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat **sepanjang tidak dimaknai "17 (tujuh belas) tahun"**;
6. Menyatakan **Pasal 286 ayat (2)** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, sepanjang frasa "**Rekomendasi**" bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat **sepanjang tidak dimaknai sebagai "Putusan"**;
7. Menyatakan **Pasal 468 ayat (2)** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, frasa "**hari**" bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat **sepanjang tidak dimaknai sebagai "hari kerja"**;
8. Menyatakan **Pasal 557 ayat (1) huruf b** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang kedudukan Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota **tidak dimaknai sebagai Lembaga Pengawas Pemilu di Aceh yang bersifat tetap**;
9. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Apabila Majelis Hakim Mahkamah mempunyai pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya—*ex aequo et bono*.

Hormat Kami,
Kuasa Hukum Para Pemohon
Perkara Nomor 31/PUU-XVI/2018




Dr. Heru Widodo, S.H., M.Hum.




Damrah Mamang, SH., MH.




KPPA. Ferry Firman Nurwahyu, S.H.



R. Ahmad Waluya Muharram, S.H.



Irfan Nadira Nasution, S.H.



Arifudin, S.H., M.H.



M. Fahrudin, SH., M.H.



Andy Ryza Fardiansyah, S.H.